

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Latar Belakang Obyek Penelitian

1. Letak Geografis

Kabupaten Trenggalek adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Trenggalek yang berjarak 180 km dari Surabaya. Kabupaten Trenggalek menempati wilayah seluas 1.205,22 km². Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang ada di pesisir pantai selatan dan mempunyai batas-batas sebagai berikut:¹

Utara : Kabupaten Ponorogo
Timur : Kabupaten Tulungagung
Selatan : Samudra Hindia
Barat : Kabupaten Pacitan

Salah satu Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, adalah Kecamatan Karanganyar. Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Secara geografis terletak diantara 111°64'-111° 69' Bujur Timur dan 8° 04'-8°09' Lintang Selatan. Kecamatan Karanganyar berada di ketinggian 60 m dari permukaan laut. Batas-batas daerahnya, meliputi :

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Trenggalek/, diakses pada tanggal 29 Januari 2018, Puku. 10.20 WIB

Utara : Kecamatan Tugu
Timur : Kecamatan Trenggalek
Selatan : Kecamatan Gandusari
Barat : Kecamatan Suruh

Kecamatan Karangannya sendiri meliputi 12 desa, yaitu Sukowetan, Jatiprahu, Sumberingin, Kedungsigit, Jati, Kayen, Karangannya, Kerjo, Salamrejo, Buluagung, Sumber dan Ngentrong. Berdasarkan topografinya, desa-desa tersebut yang berada di Kecamatan Karangannya merupakan daerah dataran.²

Penelitian ini dilakukan di Desa Salamrejo Kecamatan Karangannya Kabupaten Trenggalek. Desa Salamrejo adalah desa yang berada tepatnya di kecamatan Karangannya, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur dan berada di dataran yang dekat dengan kota.³ Penduduk Desa Salamrejo rata-rata berprofesi sebagai petani. Ada juga usaha wiraswasta dalam skala kecil atau besar. Salah satunya usaha penampungan barang-barang bekas.

Usaha tersebut dilakukan di rumah warga sekitar dan memunyai beberapa pekerja/buruh rosok. Desa Salamrejo yang merupakan desa dekat dengan kota, memudahkan penduduknya dalam mencari barang-barang bekas. Karena hal ini, masyarakat sekitar melakukan usaha penampungan barang-barang rosok baik itu untuk di jual maupun di kirimkan ke pabrik-pabrik tempat pengolahan barang-barang bekas.

²http://trenggalekkab.go.id/webdokumenstatistik_daerah_kecamatan2015/Statistik-Daerah-Kecamatan-Karangan-Tahun-2015.pdf/, diakses pada tanggal 29 Januari 2018, Puku. 10.20 WIB

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Salamrejo,_Karangannya,_Trenggalek/, diakses pada tanggal 29 Januari 2018, Puku. 10.20 WIB

2. Sejarah Berdirinya UD Rosok Salam Makarti

UD Rosok Salam Makarti merupakan usaha dagang yang berdiri mulai tahun 2000. Pemilik UD Rosok Salam Makarti yaitu Bapak Syakur dan Ibu Jaroh selaku penduduk di Desa Salamrejo. Sebelum tempat penampungan barang-barang bekas (rosok) tersebut berganti menjadi UD, sebelumnya hanyalah sebuah rumah yang menampung barang-barang bekas biasa. Bapak Syakur dan Ibu Jaroh awalnya berkeliling-keliling di desa-desa sekitarnya mencari barang-barang bekas untuk di tampung di rumahnya.

Usaha tersebut dimulai dengan modal seadanya. Bapak Syakur mendatangi tempat-tempat penampungan barang-barang rosok lainnya seperti dilakukan di Desa Ngetal Trenggalek yang merupakan tempat penggilingan barang-barang bekas. Beliau memberitahukan bahwa beliau mempunyai usaha menampung barang-barang bekas dan ingin mengirimkan barangnya ke tempat tersebut. Sejak itu, mulai dilakukan pengiriman barang-barang rosok di Ngetal dengan menggunakan truk yang di sewa oleh Bapak Syakur.⁴

Selain itu, di tempat beliau juga menerima penjualan barang-barang bekas dari pemulung. Sebelumnya pemulung yang mengirimkan barang rosok hanyalah warga sekitar dengan uang yang diberikan seadanya. Tetapi, semakin lama banyak pemulung di luar Desa Salamrejo yang mengirimkan barang-barang bekas mereka ke tempat Bapak Syakur. Mulai

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Jaroh pemilik UD Rosok Salam Makarti, pada tanggal 18 Desember 2017, Pukul. 09.30 WIB

saat itu, Bapak Syakur mempekerjakan tiga orang buruh laki-laki di tempatnya. Buruh tersebut bekerja memilih-milih barang rosok, membersihkannya dan mengemasi barang-barang tersebut.

Semakin lama usaha tersebut semakin berkembang dengan banyaknya pengiriman barang-barang bekas ke Trenggalek maupun Tulungagung. Bapak Syakur sendiri mulai bertanya-tanya kepada teman-temannya yang sudah mendirikan usaha dagang penampungan barang bekas. Beliau berencana untuk melanjutkan usahanya dengan mendapatkan surat izin perdagangan.

Kemudian mulai tahun 2000 Beliau mendirikan usaha dagang dengan nama “UD Rosok Salam Makarti”. Nama tersebut mempunyai arti tersendiri, yaitu UD artinya usaha dagang, Rosok artinya barang-barang bekas, Salam artinya tempat melakukan usaha tepatnya di Desa Salamrejo dan Makarti artinya dalam Bahasa Jawa “Makaryo” yang mempunyai makna pendirian usaha ini didirikan untuk membantu masyarakat yang kesusahan agar kehidupannya dapat berubah.⁵

Sejak saat itu, mulai banyak pekerja/buruh yang bekerja di tempat UD tersebut, misalnya buruh borongan ada 4 orang buruh yang bekerja membersihkan barang-barang rosok. Usaha tersebut juga pernah mengalami penurunan. Bahkan juga pernah sampai 10 hari tidak pernah melakukan pengiriman barang-barang bekas kembali. Hal tersebut adalah

⁵*Ibid.*

hal yang wajar, karena dalam suatu usaha pasti akan terjadi kenaikan dan penurunan.

Selanjutnya tahun 2016 Bapak Syakur mendaftarkan UD Rosok Salam Makarti kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 401/13-30/SIUP-KI/2016. Izin tersebut berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan diseluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam surat izin tersebut.⁶

B. Temuan dan Paparan Hasil Temuan

UD Rosok Salam Makarti merupakan usaha dagang yang berada di Kabupaten Trenggalek, tepatnya di Dusun Punjung RT.24/RW.09 Desa Salamrejo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek. UD tersebut didirikan salah satunya untuk membantu pemberdayaan masyarakat sekitar, terutama untuk menanggulangi masalah pengangguran. Bagi orang yang bekerja di UD tersebut tidak harus berpendidikan tinggi, tetapi harus mempunyai kemampuan yang kuat untuk bekerja. Karena pekerjaan yang dilakukan buruh di UD tersebut berbeda-beda. Ada buruh yang melakukan pekerjaan ringan dan ada juga buruh yang melakukan pekerjaan berat. Hal ini tergantung dari kemampuan mereka dalam bekerja.⁷

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*, pada tanggal 19 Oktober 2017, Pukul. 08.42 WIB

Buruh di UD Rosok Salam Makarti terdiri dari dua jenis buruh rosok, yaitu buruh harian tetap dan buruh borongan. Buruh tersebut laki-laki dan perempuan. Jenis pekerjaan yang dijalankan oleh kedua buruh tersebut juga berbeda. Buruh laki-laki adalah buruh yang paling berat dalam melakukan pekerjaan dan memerlukan kekuatan otot yang sangat kuat. Tidak hanya sekedar bekerja, tetapi buruh tersebut juga harus mengetahui bagaimana cara mengolah dan mengatur barang-barang bekas. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Jaroh selaku pengusaha/majikan di UD Rosok Salam Makarti:⁸

Buruh yang bekerja di sini adalah buruh yang kuat termasuk bagi laki-laki. Kegiatan yang dilakukan bagi buruh laki-laki yaitu, seperti memotong besi-besi yang sudah berkarat, memilih-milih barang rosok dan mengangkat barang-barang rosok yang sudah di masukkan kedalam karung. Kegiatan mengangkat barang rosok ini di letakkan di atas kepala dengan pelindung topi. Jadi, bagi buruh laki-laki harus mempunyai kekuatan dalam bekerja. Kalau orang yang tidak kuat, tidak bisa bekerja di sini.

Buruh laki-laki di UD Rosok ada 5 orang, 3 orang adalah buruh yang sudah bekerja sejak pertama kali UD tersebut berdiri, sedangkan 2 orang adalah buruh yang baru bekerja beberapa bulan di UD tersebut. Jenis pekerjaan yang dilakukan sama dengan yang di ungkapkan oleh majikan di atas. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Riyanto selaku buruh harian tetap:⁹

Saya bekerja di sini sudah 15 tahun lebih sejak UD ini berdiri sampai sekarang dan yang saya kerjakan seperti mengangkat karung-karung berisi barang rosok. Sebelum banyak pekerja di sini, saya dulu juga membersihkan barang-barang rosok dan juga memilih-milih barang rosok.

⁸ *Ibid.*, pada tanggal 18 Desember 2017, Pukul. 09.30 WIB

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Riyanto buruh harian tetap, pada tanggal 6 Januari 2018, Pukul. 12.30 WIB

Jenis pekerjaan yang di lakukan oleh buruh laki-laki memang sangat berat. Kekuatan otot sangat di perlukan dalam mengangkat barang-barang rosok tersebut. Berbeda dengan buruh perempuan. Buruh perempuan ada 2 jenis yaitu buruh harian tetap dan buruh borongan. Buruh harian tetap bagi perempuan yaitu memilih-milih barang rosok dan jika mengangkat barang rosok di dalam karung di lakukan berdua dengan buruh lainnya. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Uut selaku buruh harian tetap:¹⁰

Saya bekerja memilih-milih barang rosok seperti aqua gelas dan aqua botol yang akan dibersihkan oleh buruh borongan. Terkadang saya juga mengangkat karung-karung yang berisi barang rosok, tapi saya mengangkatnya berdua dengan buruh lain, karena tidak kuat kalau mengangkat sendiri.

Sama halnya dengan buruh rosok borongan. Buruh rosok borongan ada 4 orang perempuan dan yang dilakukan adalah membersihkan aqua gelas dan aqua botol. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Lamijah selaku buruh borongan:¹¹

Kalau buruh borongan bekerja membersihkan aqua gelas dan aqua botol. Jika aqua gelas dibersihkan plastiknya dan jika aqua botol di bersihkan bagian atasnya yang di potong juga tutup botolnya.

Adanya perbedaan jenis pekerjaan seperti di atas, menyebabkan pemberian upah kepada buruh juga berbeda. Sistem pengupahan yang di lakukan oleh majikan di UD Rosok Salam Makarti menggunakan sistem harian, mingguan, bulanan dan borongan. Majikan tidak menetapkan pengambilan upah buruh. Artinya, buruh dapat mengambil upahnya sesuai

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Uut buruh harian tetap, pada tanggal 6 Januari 2018, Pukul. 09.30 WIB

¹¹ Wawancara dengan Ibu Lamijah buruh harian tetap, pada tanggal 6 Januari 2018, Pukul. 10.30 WIB

keinginannya. Seperti buruh harian tetap paling banyak mengambil upahnya perminggu. Hal ini seperti di ungkapkan oleh Ibu Jaroh selaku majikan di UD Rosok Salam Makarti:¹²

Upah yang saya berikan kepada buruh harian tetap yaitu Rp. 70.000,- , Rp.60.000,- dan Rp.50.000,-/hari. Tetapi, untuk pengambilan upahnya saya tidak menetapkan. Karena, kepentingan sehari-hari mereka juga berbeda. Mereka bisa mengambil upahnya harian, mingguan dan bulanan. Tapi, kebanyakan dari buruh harian tetap mengambil upahnya mingguan.

Perbedaan upah yang di berikan untuk buruh harian tetap berdasarkan cara kerja mereka. Dalam hal ini majikan sudah menetapkan batas-batas upah yang di berikan kepada buruh harian tetap. Karena, kualitas dan tingkat kerja mereka juga diperhitungkan dalam memberikan upah kepada buruh. Hal ini seperti pernyataan dari Ibu Jaroh:¹³

Bagi buruh laki-laki yang sudah bekerja sejak UD Rosok ini berdiri, saya memberikannya upah Rp. 70.000,-/hari dan untuk buruh laki-laki yang baru bekerja kurang lebih 5 bulan saya memberikannya upah Rp. 60.000,-/perhari serta untuk buruh perempuan saya memberikan upah Rp. 50.000,-/hari, karena mereka juga berbeda dalam bekerja. Buruh yang sudah lama bekerja di sini, saat melakukan pekerjaannya itu cepat selesai, berbeda dengan buruh yang baru bekerja atau buruh perempuan. Mereka masih belajar dalam melakukan pekerjaannya.

Selain pernyataan dari Ibu Jaroh, juga ada pendapat lain dari Bapak Riyanto selaku buruh harian tetap:¹⁴

Saya mendapatkan upah Rp. 70.000,-/hari dari majikan. Kadang-kadang upah saya ambil satu minggu sekali, tetapi juga sering saya ambil perhari jika saya sangat membutuhkan dan yang saya ketahui upah saya dengan buruh lain itu berbeda ada yang menerima upah RP. 50.000,- dan Rp. 60.000,-.

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Jaroh pemilik UD Rosok Salam Makarti, pada tanggal 18 Desember 2017, Pukul. 09.30 WIB

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Riyanto buruh harian tetap, pada tanggal 6 Januari 2018, Pukul. 12.30 WIB

Sedangkan untuk buruh borongan mereka mendapatkan upah dari hasil barang rosokan yang mereka bersihkan. Jenis barang rosokan yang dikerjakan yaitu aqua gelas dan aqua botol. 1 Kg rosok aqua gelas yaitu Rp. 1.000,- dan 1 Kg aqua botol minuman yaitu Rp. 350,-. Hal ini sudah ditetapkan oleh majikan. Sebagaimana pernyataan dari Ibu Jaroh:¹⁵

Saya memberikan upah kepada buruh borongan berdasarkan banyaknya mereka membersihkan aqua gelas dan aqua botol. Harga per Kg aqua gelas dan aqua botol sudah saya tetapkan dan menyesuaikan dengan harga pabrik. Misalnya, harga aqua Rp. 4.500,- akan berkurang, karena di ambil jika masih ada air, ongkos pengiriman dan timbangan. Jadi harga 1 Kg rosok aqua gelas yaitu Rp. 1.000,- dan 1 Kg aqua botol minuman yaitu Rp. 350,-.

Selain itu, buruh borongan mendapatkan upahnya berdasarkan timbangan. Biasanya dalam 2 minggu mereka dapat melakukan dua kali timbangan dan mendapatkan upah rata-rata 1 bulan adalah Rp. 160.000,-. Tetapi, di UD Rosok ini saat melakukan timbangan tidak ada kejelasan. Buruh borongan tidak pernah mengetahui dan melihat sendiri saat buruh harian tetap dan majikan melakukan timbangan untuk barang-barang rosok yang sudah mereka bersihkan. Hal ini sudah di lakukan majikan sejak lama, bahkan sebelum UD tersebut berdiri.

Upah yang di terima buruh borongan dari hasil pekerjaannya melalui buruh harian tetap. Artinya, majikan memberikan upah setelah melakukan timbangan dan uang yang di dapatkan buruh borongan diberikan kepada buruh harian, lalu buruh harian memberikannya kepada buruh borongan (dititipkan). Majikan tidak pernah langsung memberikan upah kepada buruh

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Jaroh Pemilik UD Rosok Salam Makarti pada tanggal 18 Desember 2017, Pukul. 09.30 WIB

borongan. Selain itu, jika telah selesai melakukan timbangan, majikan tidak langsung memberikan upahnya kepada buruh borongan. Karena, hal tersebut menyebabkan buruh borongan menjadi berkurang. Bahkan kadang-kadang setiap hari yang bekerja hanya dua orang saja. Seperti pernyataan dari Ibu Lamijah selaku buruh borongan:¹⁶

Saya bekerja di sini kurang lebih 10 tahun sejak UD ini berdiri. Dari dulu sampai sekarang tetap sama upah yang di berikan kepada saya. Upahnya itu berdasarkan timbangan. Biasanya 1 bulan itu dua kali timbangan dan upah yang saya terima biasanya Rp. 150.000,- sampai Rp. 160.000,-. Saya juga tidak pernah tahu saat menimbanginya aqua itu. Saling percaya saja sama Gusti Allah saja.

Selain pernyataan dari Ibu Lamijah, juga ada pendapat lain dari Ibu Zaitun selaku buruh borongan:¹⁷

Saya juga tidak pernah melihat sendiri saat melakukan timbangan. Saya hanya mengatakan kepada majikan jika sudah selesai aqua yang saya bersihkan dan sudah saya masukkan kedalam karung. Lalu majikan menyuruh buruh harian tetap untuk mengambilnya. Upah yang diberikan juga tidak langsung di berikan kepada saya, biasanya dua atau tiga hari upah baru diberikan kepada saya.

Mengenai waktu kerja di UD Rosok, majikan telah menetapkan jam kerja, yaitu mulai Pukul. 07.00 WIB sampai Pukul. 16.00 WIB. Jam istirahat Pukul. 12.00 WIB sampai Pukul. 13.00 WIB dan buruh harus mulai kembali bekerja. Hal ini hanya berlaku untuk buruh harian tetap. Sedangkan mengenai hari kerja, pihak majikan tidak menetapkan, tetapi hari senin sampai hari sabtu ada absen untuk buruh harian tetap dan hari minggu buruh bisa bekerja atau tidak bekerja, hal ini sesuai dengan kemauan buruh itu sendiri.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Lamijah buruh borongan, pada tanggal 6 Januari 2018, Pukul. 10.30 WIB

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Zaitun buruh borongan, pada tanggal 6 Januari 2018, Pukul. 10.30 WIB

Sedangkan untuk buruh borongan, majikan tidak menetapkan waktu dan jam kerjanya. Bagi buruh borongan juga tidak ada absen seperti buruh harian tetap. Karena tidak ada ketentuan waktu kerja ini, buruh borongan bekerja setiap hari dan bahkan tidak pernah libur, karena mereka harus segera menyelesaikan membersihkan barang-barang rosok sesuai ketentuan dari majikan.¹⁸

Selain cara kerja buruh, upah yang di terima dan waktu kerja, di UD Rosok juga terdapat masa percobaan atau pelatihan kerja bagi buruh harian tetap. Masa percobaan ini dilakukan selama dua bulan dengan mendapatkan upah Rp. 30.000,-/hari. Buruh harian tetap harus mengerti cara-cara memilih-milih barang rosok. Karena itu, majikan perlu memberikan masa percobaan untuk buruh harian tetap. Hal ini seperti di ungkapkan oleh Bapak Rokim selaku buruh harian tetap:¹⁹

Saya bekerja di sini baru 5 bulan dan upah yang saya terima Rp. 60.000,-. Dulu saya sebelum menjadi buruh tetap di sini. Saya masih melakukan percobaan kerja selama dua minggu saja, karena saya juga sudah mengetahui sekilas cara-cara kerja di tempat ini, maka bos langsung mengangkat saya menjadi pekerja harian tetap.

Mengenai perjanjian atau kesepakatan kerja di UD Rosok juga menggunakan suatu perjanjian kerja. Majikan melakukan perjanjian dengan para buruh saat mereka melamar kerja di UD tersebut. Perjanjian ini hanya dilakukan secara lisan dengan saling berhadap-hadapan antara buruh dan majikan. Majikan memberitahukan aturan-aturan di UD Rosok, apa saja

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Jaroh pemilik UD Rosok Salam Makarti, pada tanggal 18 Desember 2017, Pukul. 09.30 WIB

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Rokim buruh harian tetap, pada tanggal 6 Januari 2018, Pukul. 12.30 WIB

yang harus mereka kerjakan dan ketentuan jam kerja. Tetapi, majikan tidak memberitahukan berapa upah yang di terima oleh buruh harian tetap. Buruh tersebut mengetahui jumlah upah yang diterima saat mereka selesai melakukan pekerjaannya. Perjanjian kerja ini hanya berlaku bagi buruh harian tetap saja. Karena hal ini, buruh harian tetap mendapat tempat yang utama di UD Rosok. Seperti ungkapan dari Ibu Sumini selaku buruh harian tetap:²⁰

Saya waktu mau kerja disini tidak ada perjanjian kerja. Saya hanya duduk berhadapan dengan bos. Saya diberitahu apa saja yang harus dikerjakan dan waktu kerja disini. Tidak ada perjanjian secara tertulis.

Pendapat yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Sahid selaku buruh harian tetap:²¹

Tidak ada perjanjian kerja tertulis disini. Waktu dulu saya melamar kerja disini, bilang sama bos mau kerja disini, terus bos memberitahu apa saja yang harus saya kerjakan dan waktu kerjanya jam berapa saja dan saya bersedia dengan perintah bos itu.

Pendapat lain juga di ungkapkan oleh Ibu Jaroh selaku majikan di UD Rosok tersebut:²²

Disini tidak ada perjanjian kerja secara tertulis. Karena kedepannya juga memberatkan bagi buruh itu sendiri. Bagi orang yang mau bekerja disini, siapapun bisa asalkan dia adalah orang yang kuat dan juga tidak harus mempunyai keahlian, karena disini nanti akan saya beri masa percobaan dulu. Jika tidak kuat maka tidak bisa pekerja disini.

Sedangkan perjanjian kerja antara majikan dan buruh borongan tidak ditentukan. Tidak ada kesepakatan saat buruh melamar kerja di UD Rosok.

Karena hal ini, buruh borongan kurang mendapatkan perhatian dari majikan.

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Sumini buruh harian tetap, pada tanggal 6 Januari 2018, Pukul. 09.30. WIB

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sahid buruh harian tetap, pada tanggal 6 Januari 2018, Pukul. 12.30. WIB

²² Hasil wawancara dengan Ibu Jaroh Pemilik UD Rosok Salam Makarti, pada 18 Desember 2018, Pukul. 09.30 WIB

Termasuk dalam hal melakukan timbangan. Buruh borongan tidak mengetahui berapa Kg yang mereka dapatkan. Selain hal ini, mengenai tempat yang digunakan oleh buruh borongan bekerja sangat tidak layak. Tempat yang sangat kecil dan tidak berada di halaman rumah majikan. Bahkan atap yang digunakan untuk berlindung saat panas juga sudah rusak dan saat musim hujan tempat tersebut sangat kotor. Hal ini seperti pernyataan dari Ibu Zaitun selaku buruh borongan:²³

Saya bekerja disini sejak dulu dan tidak ada perjanjian dengan majikan. Pemberitahuan tentang upah pun juga tidak ada. Saya mengetahui upah yang saya terima, setelah saya menyelesaikan pekerjaan borongan ini. Upah yang di berikan oleh majikan berdasarkan timbangan dari barang rosok yang sudah saya bersihkan.

Mengenai pemberian upah majikan kepada buruh rosok tersebut sudah di tentukan. Selain itu, juga terdapat upah bonus. Upah bonus di berikan oleh majikan hanya untuk buruh harian tetap. Majikan memberikan kepada buruh jika pengiriman barang rosok sangat ramai yaitu Rp.20.000,- per orang. Biasanya upah bonus yang di berikan kepada buruh langsung di belikan makanan atau minuman dan dibagi dengan buruh lainnya. Seperti ungkapan dari Bapak Damir selaku buruh harian tetap:²⁴

Kalau pengiriman barang rosok sangat ramai, bos memberikan tambahan upah pada saya sebesar Rp.20.000,- . Kadang-kadang dari sopir truk juga memberi saya upah biasanya Rp.10.000,- atau Rp.20.000,- dan langsung saya belikan makanan atau minuman dengan buruh lainnya.

²³ Hasil wawancara dengan Ibu Zaitun buruh borongan, pada tanggal 6 Januari 2018, Pukul. 10.30 WIB

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Damir buruh harian tetap, pada tanggal 6 Januari 2018, Pukul. 12.30 WIB

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Ibu Jaroh selaku majikan di UD

Rosok tersebut:²⁵

Biasanya dalam satu hari ada 3-5 truk yang mengambil barang-barang rosok disini. Kalau sangat ramai biasanya saya memberikan upah bonus yaitu Rp.20.000,- kepada para buruh harian tetap. Biasanya juga langsung diberikan makanan atau minuman dan dibagi dengan buruh lainnya. Saya memberikan upah bonus, karena sebagai jasa mereka sudah bekerja sangat keras. Buruh harian tetap kalau banya truk yang datang tidak ada waktu kosong. Mereka mengangkat-angkat karung-karung yang bersisi barang rosok itu kedalam truk. Makanya, saya memberikan imbalan kepada mereka.

Hal ini juga sama seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dina selaku buruh harian tetap:²⁶

Bos biasanya memberikan upah bonus pada saya Rp. 20.000,- jika sedang ramai. Biasanya juga langsung saya belikan minuman dengan buruh lainnya.

Pemberian upah bonus seperti di atas tidak di dapatkan oleh buruh borongan. Hal ini sudah ditetapkan oleh majikan. Majikan hanya memberikan upah bonus kepada buruh harian tetap saja, karena pekerjaannya lebih berat dari pada buruh borongan yang hanya membersihkan aqua bekas. Terlebih buruh borongan bekerja tidak satu tempat dengan buruh harian tetap. Bahkan jika pengiriman barang rosok sangat ramai, majikan tidak pernah memberikan upah bonus kepada buruh borongan. Seperti pernyataan dari Ibu Lamijah selaku buruh borongan:²⁷

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Jaroh Pemilik UD Rosok Salam Makarti, pada tanggal 18 Desember 2017, Pukul. 09.30 WIB

²⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Dina buruh harian tetap, pada tanggal 6 Januari 2018, Pukul. 09.30 WIB

²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Lamijah buruh borongan, pada tanggal 6 Januari 2018, Pukul. 10.30 WIB

Upah yang saya terima berdasarkan timbangan saja, tidak ada upah bonus atau upah lainnya. Bahkan juga saat tempat itu ramai, bos juga tidak pernah memberi saya upah tambahan.

Pendapat lain juga sama dengan pernyataan di atas, seperti pendapat dari Ibu Zaitun selaku buruh borongan:²⁸

Dari dulu sampai sekarang upah yang saya terima juga tetap berdasarkan timbangan. Mau tempat itu ramai atau tidak saya juga tetap mendapatkan upah dari hasil membersihkan aqua ini. tidak pernah ada tambahan upah sampai sekarang.

Dalam UD Rosok Salam Makarti selain terdapat upah bonus, ada juga upah untuk tunjangan hari raya dan upah jika berhalangan masuk, seperti saat buruh atau keluarganya sakit. Majikan memberikan kedua macam upah tersebut kepada buruh harian tetap dan juga buruh borongan. Tetapi, banyak sedikitnya tidak sama antara buruh harian tetap laki-laki dan perempuan serta buruh borongan. Majikan membedakan pemberian upah tersebut, karena dilihat dari pekerjaan yang mereka lakukan. Mengenai pemberian upah tersebut, sampai sekarang tidak ada permasalahan dari buruh untuk pemberian upah tersebut. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Riyanto selaku buruh harian tetap:²⁹

Saat hari raya saya juga mendapatkan THR dari bos, biasanya sembako, sarung dan uang Rp.100.000,-. Kalau THR ini sejak saya bekerja disini sampai sekarang saya terus mendapatkannya.

Sama halnya dengan pendapat dari Bapak Parni yang juga sebagai buruh harian tetap:³⁰

²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Zaitun buruh borongan, pada tanggal 6 Januari 2018, Pukul. 10.30 WIB

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Riyanto buruh harian tetap, pada tanggal 6 Januari 2018, Pukul. 12.30 WIB

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Parni buruh harian tetap, pada tanggal 6 Januari 2018, Pukul. 12.30 WIB

Bos memang selalu memberikan THR pada buruh disini, kalau saya biasanya mendapatkan sarung, sembako dan uang. Terkadang kalau ada yang sakit, bos juga memberikan uang tambahan kepada buruh itu.

Pendapat lain juga mengatakan yang sama, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Zaitun selaku buruh borongan:³¹

Kalau mau labaran saya biasanya mendapatkan THR dari bos, seperti sembako (beras, gula dan jajan). Dari dulu sampai sekarang saya juga tetap dapat THR itu.

Mengenai pengiriman barang rosok, biasanya dikirimkan di daerah Tulungagung dan juga Trenggalek serta pengiriman barang yang jauh dilakukan di Malang dan Surabaya. Majikan juga memberikan upah kepada sopir truk yaitu RP.100.000,- per hari untuk jarak dekat maupun jauh. Biasanya truk yang datang sudah menjadi langganan yang selalu mengambil barang-barang rosok untuk di kirrim. Barang rosok yang di kirim adalah barang yang sudah bersih, terutama untuk aqua gelas dan aqua botol harus kering dan tidak boleh ada airnya. Jenis barang rosok yang dikirim tidak dicampur dengan jenis lainnya. Misalnya, aqua gelas dalam satu karung dicampur dengan kertas. Hal seperti itu tidak boleh dilakukan, karena dapat mengurangi timbangan.³²

Jenis barang harus sama dalam satu karung. Sebelum karung-karung yang sudah bersisi barang rosok di masukkan kedalam truk, harus dilakukan timbangan dahulu. Timbangan ini dilakukan oleh majikan sendiri dan mencatatnya di nota pembayaran. Nota tersebut di berikan kepada supir truk

³¹ Hasil wawancara dengan Ibu Zaitun buruh borongan, pada tanggal 6 Januari 2018, Pukul. 10.30 WIB

³² Hasil wawancara dengan Ibu Jaroh Pemilik UD Rosok Salam Makarti, pada tanggal 18 Desember 2017, Pukul. 09.30 WIB

untuk di bawa ke tempat pengiriman barang rosok. Majikan akan langsung memberikan upah kepada sopir truk untuk ongkos bensin. Hasil yang diperoleh dari pengiriman barang rosok tersebut akan di berikan melalui sopir truk dan sopir akan memberikannya kepada majikan secara tunai.³³

C. Pembahasan Penelitian

1. Sistem Pengupahan Buruh Di UD Rosok Salam Makarti Desa Salamrejo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek

Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³⁴

Mengenai pemberian upah ini, terdapat suatu sistem pemberian upah yang digunakan oleh majikan dalam memberikan imbalan kepada buruh atas jasanya dalam melakukan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Sistem pemberian upah ini terdiri dari:

a) Sistem Upah Jangka Waktu

Upah menurut satuan waktu dapat ditentukan dalam bentuk upah per jam, upah per hari, upah per minggu, upah per bulan atau upah per tahun. Upah per jam biasanya dipergunakan untuk

³³ Hasi wawancara dengan Ibu Jaroh Pemilik UD Rosok Salam Makarti, pada tanggal 18 Desember 2017, Pukul. 09.30 WIB

³⁴ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 30

pelaksanaan kegiatan yang sifatnya tidak lama yang dapat dilakukan pekerja/buruh tidak tetap. Misalnya pekerjaan bangunan, buruh panen pertanian. Upah per minggu diberlakukan juga untuk pekerjaan yang sifatnya temporer, tetapi perlu dilakukan oleh pekerja/buruh yang sama secara terus-menerus dalam beberapa minggu.

Upah per bulan biasanya diberlakukan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap. Pekerja/buruh mempunyai ikatan kerja dalam waktu yang relatif lama atau tetap. Upah per bulan digunakan juga untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam waktu yang relatif lama, misalnya enam bulan, satu tahun, atau maksimum tiga tahun.³⁵

b) Sistem Upah Potongan

Sistem ini tujuannya adalah untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasil pekerjaannya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya akan diberikan jika pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya dan sebagainya.

c) Sistem Upah Permufakatan

Sistem upah permufakatan ini maksudnya adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah kepada kelompok tertentu, yang selanjutnya kelompok ini akan membagikan kepada para anggota.

³⁵Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan...*, hal.150

d) Sistem Skala Upah Berubah

Dalam sistem ini, jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan harga penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harga naik maka jumlah upah pun akan naik, sebaliknya jika harga turun maka upah pun akan turun.

e) Sistem Upah Indeks

Sistem upah ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan, meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah.

f) Sistem Pembagian Keuntungan

Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapat keuntungan di akhir tahun.³⁶

UD Rosok Salam Makarti merupakan usaha dagang yang berada di Kabupaten Trenggalek, tepatnya di Dusun Punjung RT.24/RW.09 Desa Salamrejo Karang Trenggalek. UD Rosok Salam Makarti mempunyai dua jenis pekerja/buruh, yaitu:

a. Buruh Harian Tetap

Buruh harian tetap adalah buruh yang bekerja berdasarkan kemampuan dengan mengandalkan kekuatan otot. Jenis pekerjaan yang dilakukan sangatlah berat yaitu, mengangkat-angkat barang-barang rosok di dalam sebuah karung serta memilih-milih jenis-jenis

³⁶ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar...*, hal. 91-93

rosok. Di katakan buruh harian tetap, karena buruh yang mendapatkan upah harian serta tetap berada di lingkungan UD Rosok.

b. Buruh Borongan

Buruh borongan adalah buruh yang bekerja berdasarkan ketentuan barang yang di borong dan yang harus di selesaikan. Buruh borongan tidak harus mempunyai kekuatan otot dalam bekerja, karena jenis pekerjaan yang di lakukan sangat ringan, yaitu membersihkan barang-barang rosok seperti aqua gelas dan aqua botol.

Sedangkan jenis upah yang di berikan oleh majikan kepada buruh rosok menggunakan sistem upah jangka waktu. Sistem upah tersebut ada dua jenis yang sudah ditetapkan oleh majikan, antara lain:

a. Upah Harian

Upah harian yaitu upah yang diterima atau diperoleh buruh yang dibayarkan secara harian. Buruh yang mendapatkan upah harian yaitu buruh rosok harian tetap. Tetapi, pada kenyataannya banyak buruh yang mengambil upahnya mingguan dan bulanan. Hal ini dikarenakan kebutuhan buruh yang berbeda-beda.

Upah mingguan adalah upah yang diterima buruh dan dibayarkan secara mingguan tetapi perlu dilakukan oleh pekerja/buruh yang sama secara terus-menerus dalam beberapa minggu. Sedangkan upah bulanan adalah upah yang diterima buruh dan dibayarkan secara bulanan dan biasanya diberlakukan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap.

b. Upah Borongan

Upah borongan adalah upah yang diterima buruh dan dibayarkan berdasarkan selesainya suatu jenis pekerjaan tertentu. Upah borongan ini juga telah ditetapkan oleh majikan berdasarkan banyaknya barang rosok yang telah mereka bersihkan. Barang yang sudah dibersihkan akan ditimbang dan buruh akan mendapatkan upahnya sesuai hasil timbangan tersebut.

2. Sistem Pengupahan Buruh di UD Rosok Salam Makarti Desa Salamrejo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek Ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Bekerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam hidupnya yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan hidup sangatlah bervariasi, sedikit atau banyaknya adalah relatif tergantung pada kemampuan atau daya beli seseorang. Daya beli seseorang tentulah sangat dipengaruhi oleh penghasilan (upah) yang ia peroleh dalam kurun waktu tertentu setelah ia bekerja.³⁷

Seperti halnya orang yang bekerja di UD Rosok Salam Makarti yang biasa disebut dengan “buruh rosok”. Salah satu buruh rosok bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan hidup sangatlah beragam dan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu setiap orang pasti akan membutuhkan suatu pekerjaan.

³⁷ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan...*, hal. 102

Buruh rosok adalah jenis buruh yang bekerja di tempat penampungan barang-barang rosok baik yang ada di kota maupun di desa. Salah satunya di Desa Salamrejo yang terdapat sebuah usaha dagang khusus barang-barang rosok. Jenis buruh yang bekerja di UD Rosok ada dua macam, yaitu buruh rosok harian tetap dan borongan. Buruh rosok harian tetap mendapatkan pelatihan kerja sebelum buruh benar-benar dapat bekerja di UD Rosok. Pelatihan kerja ini diadakan agar para buruh dapat mengetahui cara-cara kerja yang benar dan cepat dapat melakukan pekerjaannya.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.³⁸ Pelatihan kerja ini diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja.³⁹ Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja.⁴⁰

Jenis pelatihan kerja di UD Rosok Salam Makarti sudah sesuai dengan pelatihan kerja yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut, karena majikan telah bertanggung jawab atas pelatihan kerja kepada buruh harian tetap. Kompetensi kerja yang diberikan majikan kepada buruh telah sesuai dengan suatu pekerjaan yang nantinya akan dilakukan

³⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003..., Pasal 9

³⁹ *Ibid.*, Pasal 10 angka 2

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 12 angka 1

oleh buruh itu sendiri. Sesuai yang di tentukan oleh majikan, buruh akan mendapatkan upah dari hasil pelatihan kerja yaitu Rp. 30.000,-. Jangka waktu dari pelatihan kerja adalah dua bulan.

Dalam jangka waktu tersebut jika buruh belum bisa mengerjakan sesuai tugasnya, maka buruh tidak bisa untuk bekerja di UD Rosok tersebut. Tetapi, pada kenyataannya sudah banyak buruh yang bekerja di UD tersebut hanya membutuhkan pelatihan dua minggu saja, dan mereka sudah bisa melakukan pekerjaannya.

Hubungan kerja dalam UD Rosok Salam Makarti juga telah dilakukan antara pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh. Dalam Hukum Ketenagakerjaan yang dimaksud hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.⁴¹ Hubungan kerja juga terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.⁴² Perjanjian kerja tersebut dibuat secara tertulis atau lisan.⁴³

Dalam UD Rosok Salam Makarti hanya menggunakan perjanjian kerja atau kesepakatan secara lisan. Majikan hanya menggunakan perjanjian lisan agar buruh tidak terbebani dengan suatu perjanjian kerja yang mengikat. Perjanjian kerja secara lisan hanya berlaku untuk majikan dan buruh harian tetap. Tidak ada perjanjian lisan atau tertulis untuk

⁴¹*Ibid.*, Pasal 1 angka 15

⁴²*Ibid.*, Pasal 50

⁴³*Ibid.*, Pasal 51

buruh borongan. Dari perjanjian yang dibuat secara lisan tersebut, buruh harian tetap sudah melaksanakan sesuai dengan kesepakatan di awal.

Hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha terdiri dari hubungan kerja tetap dan hubungan kerja tidak tetap. Dalam hubungan kerja tetap, perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT), sedangkan dalam hubungan kerja tidak tetap antara pekerja/buruh dengan pengusaha didasarkan pada perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT)

a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara. Dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa PKWT didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.

PKWT adalah perjanjian bersyarat, yaitu dipersyaratkan bahwa harus dibuat secara tertulis dan dibuat dalam bahasa Indonesia, dengan ancaman apabila dibuat tidak tertulis dan tidak dibuat dengan bahasa Indonesia, maka dinyatakan (dianggap) sebagai PKWTT (Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).⁴⁴ PKWT tidak boleh disyaratkan adanya masa

⁴⁴*Ibid.*, Pasal 57 angka 2

percobaan. Dengan demikian apabila dilakukan pengakhiran hubungan kerja karena alasan masa percobaan, maka pengusaha dianggap memutuskan hubungan kerja sebelum berakhirnya perjanjian kerja.

PKWT tidak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, tetapi PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Pekerjaan (paket) yang sekali selesai atau pekerjaan yang bersifat sementara.
- 2) Pekerjaan yang waktu penyelesaiannya diperkirakan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun.
- 3) Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang dalam pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca tertentu yang hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.
- 4) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru (yang masih dalam masa percobaan atau peninjauan). Hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali perpanjangan dalam waktu satu tahun.⁴⁶

⁴⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan...*, hal. 47

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 49

b. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Pada PKWTT ini dapat disyaratkan adanya masa percobaan (maksimal tiga bulan). Pekerja/buruh yang diperkerjakan dalam masa percobaan upahnya harus tetap sesuai dengan standar upah minimum yang berlaku. Apabila PKWTT dibuat (maksudnya diperjanjikan) secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, perjanjian kerja yang dilakukan oleh majikan dan buruh harian tetap di UD Rosok Salam Makarti menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Karena jenis pekerjaan di UD tersebut tidak hanya untuk sementara, tapi dapat digunakan untuk selamanya. Majikan tidak pernah membatasi buruh harus bekerja sampai kapan. Buruh juga bisa berhenti bekerja sewaktu-waktu tanpa ada perintah dari majikan. Dalam kenyataannya, buruh harian tetap adalah buruh yang bekerja sejak lama, bahkan ada buruh yang bekerja sejak UD Rosok tersebut berdiri.

Dalam Hukum Ketenagakerjaan juga menetapkan mengenai waktu kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 angka 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dijelaskan bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003..., Pasal 63

ketentuan waktu kerja.⁴⁸ Adapun ketentuan waktu kerja diatur dalam Pasal 77 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu:⁴⁹

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu
- b. b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Mengenai waktu kerja di UD Rosok Salam Makarti menetapkan waktu kerja yaitu mulai Pukul.07.00 WIB sampai Pukul.16.00 WIB. Istirahat selama satu jam, yaitu mulai Pukul.12.00 WIB sampai Pukul.13.00 WIB dan mulai bekerja kembali Pukul.13.00 WIB sampai Pukul.16.00 WIB. Ketentuan waktu kerja tersebut hanya berlaku untuk buruh harian tetap. Sedangkan untuk buruh borongan tidak ada ketentuan waktu kerja yang ditetapkan oleh majikan. Dalam kenyataannya di lapangan, buruh borongan bekerja setiap hari bahkan tidak ada hari libur karena mereka harus segera menyelesaikan pekerjaannya sesuai permintaan majikan.

Jika di lihat, buruh harian tetap bekerja selama 9 (sembilan) jam 1 (hari) dan 54 (lima puluh empat) jam 1 (minggu) untuk 6 (enam) hari kerja dalam satu minggu. Hal ini sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 77 angka 2 bahwa waktu kerja adalah 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1

⁴⁸*Ibid.*, Pasal 77 angka 1

⁴⁹*Ibid.*, Pasal 77 angka 2

(satu) minggu atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.⁵⁰

Tetapi pada kenyataannya di lapangan, buruh harian tetap tidak mempermasalahkan mengenai waktu kerja yang telah di tentukan oleh majikan. Bahkan jika hari libur (minggu) tetap ada sebagian buruh harian tetap yang bekerja dan hal ini karena kemauannya sendiri, bukan perintah dari majikan. Sehingga dalam satu minggu mereka tidak meliburkan diri.

Sedangkan waktu kerja untuk buruh borongan tidak ditentukan waktunya oleh majikan. Biasanya mereka bekerja mulai Pukul.07.00 WIB sampai Pukul.16.30 WIB dan bekerja setiap hari bahkan tidak pernah libur. Hal ini dilakukan karena mereka harus menyelesaikan pekerjaannya agar dalam satu bulan dapat melakukan timbangan dan mendapatkan upah.

Dalam Hukum Perburuhan mengatur bahwa “Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.”⁵¹ Hal ini tidak sesuai dengan yang di lakukan oleh majikan di UD Rosok Salam Makarti, bahwa majikan tidak menetapkan waktu kerja bagi buruh borongan.

Selain ketentuan waktu kerja seperti di jelaskan di atas, dalam Hukum Perburuhan juga mengatur mengenai waktu kerja yang melebihi batas, pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja harus memenuhi syarat:⁵²

- a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*, Pasal 77 angka 1

⁵²*Ibid.*, Pasal 78 angka 1

- b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Jika dilihat dalam pekerjaan yang dilakukan oleh semua buruh di UD Rosok Salam Makarti, tidak ada buruh yang melakukan pekerjaannya sampai malam (lembur). Karena, majikan sendiri juga tidak mensyaratkan buruh harus bekerja hingga malam. Majikan hanya menentukan waktu kerja mulai pagi hingga sore hari saja.

Selain itu pengusaha/majikan juga wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.⁵³ Waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh yaitu:⁵⁴

- a. Istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja
- b. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu
- c. Cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus
- d. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-

⁵³*Ibid.*, Pasal 79 angka 1

⁵⁴*Ibid.*, Pasal 79 angka 2

menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.

Berdasarkan jam kerja yang dilakukan buruh harian tetap di UD Rosok Salam Makarti yaitu mulai Pukul.07.00 WIB sampai Pukul.16.00 WIB istirahat selama satu jam, yaitu mulai Pukul.12.00 WIB sampai Pukul.13.00 WIB dan mulai bekerja kembali Pukul.13.00 WIB sampai Pukul.16.00 WIB sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan seperti dalam Pasal 79 angka 2 huruf a dan b seperti di atas, bahwa istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja dan istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.⁵⁵

Buruh rosok harian tetap mendapatkan istirahat 1 jam setelah bekerja selama 5 jam dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu istirahat setengah jam setelah bekerja 4jam. Selain itu, buruh harian tetap juga dapat istirahat selama 1 hari setelah bekerja 6 hari, hal ini juga sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang

⁵⁵*Ibid.*

Ketenagakerjaan tersebut yaitu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja.

Sedangkan untuk buruh borongan tidak sesuai dan bertentangan dengan undang-undang Ketenagakerjaan, karena dari pihak majikan tidak melaksanakan ketentuan waktu kerja. Sehingga buruh borongan selalu bekerja setiap hari.

Selain mengenai waktu kerja, Pengusaha juga wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.⁵⁶ Hal ini sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh majikan pada buruh harian tetap. Buruh harian tetap dapat melaksanakan shalat jum'at sesuai ketentuan majikan. Jika hari Jum'at, buruh bekerja mulai Pukul.07.00 WIB sampai Pukul.11.00 WIB dan mulai bekerja kembali Pukul.13.00 WIB sampai Pukul.16.00 WIB.

Dalam UD Rosok Salam Makarti, majikan juga mewajibkan buruh libur pada saat hari libur resmi, seperti hari libur saat hari raya. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan seperti dalam Pasal 85 angka 1 bahwa pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.⁵⁷ Apabila pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi harus berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

⁵⁶*Ibid.*, Pasal 80

⁵⁷*Ibid.*, Pasal 85 angka 1

Seorang pekerja/buruh yang bekerja kepada pengusaha tentu akan mengharapkan sebuah upah (bayaran) dari hasil kerjanya. Dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya, seseorang akan mendapatkan suatu upah dari hasil kerjanya. Upah ini merupakan imbalan dari pihak majikan karena buruh telah menerima pekerjaan darinya dan pada umumnya adalah tujuan dari buruh untuk melakukan suatu jenis pekerjaan. Upah merupakan peranan yang penting dan merupakan ciri khas suatu hubungan kerja. Bila tidak ada upah, maka tidak akan ada hubungan kerja antara majikan dan buruh.⁵⁸

Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁵⁹

Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh diskriminasi antara buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya.⁶⁰ Mengenai upah, pemerintah memberikan perhatian yang penuh pada upah. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi

⁵⁸ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum...*, hal. 5

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003..., Pasal 1 angka 30

⁶⁰ Lalu Husni, *Pengantar Hukum...*, hal. 144

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.⁶¹

Adapun bentuk pengupahan yang melindungi pekerja/buruh diatur dalam ketentuan Pasal 88 angka (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang terdiri atas:⁶²

- a. Upah minimum
- b. Upah kerja lembur
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah
- g. Denda dan potongan upah
- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
- i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
- j. Upah untuk pembayaran pesangon
- k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Bentuk perlindungan upah yang pertama adalah upah minimum. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

⁶¹ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003..., Pasal 88

⁶² *Ibid.*, Pasal 88 angka 3

Upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 88 angka 3 huruf a terdiri atas:⁶³

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Penetapan upah minimum di samping harus memberikan manfaat bagi perbaikan taraf hidup pekerja/buruh dan keluarganya (terutama yang menerima upah rendah) dapat memenuhi hidup yang layak. Sebab tingkat upah yang terlalu rendah dapat mengakibatkan menurunnya semangat kerja, yang akhirnya menghambat produktivitas kerja dan prestasi kerja yang pada gilirannya berpengaruh pada peningkatan produksi dan kelangsungan usaha (perusahaan).⁶⁴

Perlu diketahui UMR Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 sebesar Rp.1.388.847,-.⁶⁵ Sedangkan pada Tahun 2018 meningkat sebesar Rp.1.509.816,12,- dengan selisih Rp.120.968,62,-.⁶⁶ Apabila dibandingkan dengan upah yang diterima oleh buruh harian tetap laki-laki antara Rp.60.000,- dan Rp. 70.000,- jika satu bulan mereka mendapatkan upah sebesar Rp.1.800.000,- sampai Rp.2.100.000,- lebih besar dengan UMR Kabupaten Trenggalek tersebut. Hal ini jelas sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁶³ *Ibid.*, Pasal 89 angka 1

⁶⁴ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan...*, hal. 109

⁶⁵ http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/282726/inilah-daftar-umkse-jatim-2017.html, diakses pada tanggal 7 Maret 2018, Pukul. 12.15 WIB

⁶⁶ <https://www.pengumuman.idumr-trenggalek-jawa-timur>, diakses pada tanggal 7 Maret 2018, Pukul. 12.15 WIB

Pasal 90 bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.⁶⁷

Sedangkan upah yang diterima oleh buruh harian tetap perempuan yaitu Rp.50.000,-, dan satu bulan mereka mendapatkan upah sebesar Rp.1.500.000,-. Jika di bandingkan dengan UMR Kabupaten Trenggalek tahun 2017 tersebut lebih besar dengan upah yang diterima oleh buruh harian tetap perempuan. Tetapi, jika dibandingkan dengan UMR Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 lebih sedikit dengan upah yang diterima buruh harian tetap perempuan yaitu berselisih Rp.981.612,-.

Begitupun upah yang diterima oleh buruh borongan yang dihitung dari banyaknya timbangan, rata-rata satu bulan untuk dua kali timbangan mendapatkan upah Rp.150.000,- sampai Rp.160.000,-. Jika dibandingkan dengan UMR Kabupaten Trenggalek tahun 2017 dan 2018 di atas, sangatlah jauh dari upah yang diterima oleh buruh borongan selama satu bulan yang tidak ada ketentuan waktu kerja dan tidak ada juga tambahan upah (bonus) dari majikan selama ini. Hal ini sangat jauh berbeda dengan buruh harian tetap, mendapatkan upah (bonus) dari majikan.

3. Sistem Pengupahan Buruh di UD Rosok Salam Makarti Desa Salamrejo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek Ditinjau dari Hukum Islam

Sistem yang ditawarkan Islam sebagai aturan agama adalah masalah ketenagakerjaan (*al-ahwal al-'ummaliyyah*). Dalam hal ini Islam

⁶⁷ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003., Pasal 90

memiliki prinsip-prinsip fundamental, yaitu keadilan dan kesetaraan. Prinsip kesetaraan ini bertujuan untuk menempatkan posisi majikan dan pekerja dalam proporsi yang ideal, dengan kata lain mempunyai hak yang sama. Sementara prinsip keadilan menjadi penyeimbang hak dan kewajiban pekerja dan majikan. Prinsip ini secara langsung menuntut pihak yang bekerjasama untuk menepati perjanjian tersebut.

Dua prinsip di atas menjadi kunci dari semua peraturan ketenagakerjaan Islam. Dalam hal ini, kedua belah pihak memiliki posisi yang sama guna terpenuhinya tujuan yang mereka inginkan. Di satu sisi buruh dengan upah dan kesejahteraan, di sisi lain berkembangnya usaha pihak yang mempekerjakan (majikan). Maka dari itu, *fiqh* Islam memberikan posisi yang sama dalam menerangkan hak-hak yang harus dipenuhi kedua belah pihak.⁶⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah surat an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁶⁹

Sistem pengupahan yang diberikan majikan kepada buruh harian tetap di UD Rosok Salam Makarti sudah menerapkan prinsip keadilan. Buruh harian tetap laki-laki dan perempuan menerima upah yang

⁶⁸ Imam Nakh'i dan Marzuki Wahid, *Seri Fiqh...*, hal. 27

⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 415

berbeda, karena hal ini tergantung pada kinerja mereka. Buruh laki-laki yang bekerja lebih berat yaitu mengangkat karung-karung yang berisi barang-barang rosok dan buruh perempuan bekerja memilah-milah barang rosok, menjadikan pembeda mengenai suatu upah yang diterima oleh keduanya. Sedangkan para buruh harian tetap juga tidak pernah mempermasalahkan mengenai upah yang mereka terima.

Sedangkan sistem pengupahan yang diberikan majikan kepada buruh borongan belum menerapkan prinsip keadilan. Dimana upah yang diterima buruh borongan ditentukan berdasarkan hasil timbangan per Kg barang rosok yang sudah buruh borongan bersihkan. Majikan belum menerapkan prinsip keadilan dapat dilihat melalui timbangan. Dalam hal menimbang barang rosok, buruh borongan tidak pernah melihat sendiri proses saat menimbang, karena timbangan ini dilakukan antara buruh harian tetap dan majikan. Buruh borongan hanya memberitahukan kepada majikan jika barang rosok sudah selesai di bersihkan, lalu majikan akan menyuruh buruh harian tetap untuk mengambilnya. Saat itu juga barang rosok tidak langsung di timbang, tetapi menunggu dua atau tiga hari lagi, begitu juga upah yang diberikan akan mundur waktunya.

Dalam Islam ketidakjelasan dalam suatu transaksi biasa disebut dengan “*gharar*”. *Gharar* menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak

ada obyek akad, besarkecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.

Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi sebagaimana dikutip oleh Ali Hasan adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air.⁷⁰ Sedangkan menurut ahli fiqh, *gharar* ialah sifat dalam muamalah yang menyebabkan rukunnya tidak pasti. Secara operasional, *gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. *Gharar* ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.⁷¹ Di antara praktik *gharar* adalah sebagai berikut:

- a. *Gharar* dalam kualitas, seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan.
- b. *Gharar* dalam kuantitas, seperti dalam kasus ijon.
- c. *Gharar* dalam harga (*gabn*), seperti murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20.
- d. *Gharar* dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang.⁷²

⁷⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hal. 148

⁷¹ Adiwarman A Karim & Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah-Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 77

⁷² *Ibid.*, 88

Hukum *gharar* dilarang dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Larangan jual beli *gharar* didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷³

Islam melarang untuk menjual sesuatu yang didalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharar*). Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan sebab dapat merugikan salah satu pihak baik itu penjual atau pembeli. Samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.⁷⁴ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
(رواه ابو داود)

Dari Abi Hurairah: Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli *gharar* (tipuan). (HR. Abu Dawud)⁷⁵

⁷³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 122

⁷⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 79

⁷⁵ Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Asyasy al-Sajitani, *Sunan Abu Dawud*, (Libanon : Baita Al-Afkar Al-Dawliyah, 1970), hal. 379

Sesungguhnya, setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu). Seperti adanya ketidakjelasan dalam kualitas, kuantitas, harga dan waktu pembayaran terkadang dicapai yang bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya dan masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di kemudian hari, yaitu ketika keadaannya telah jelas, salah satu pihak (penjual/pembeli) akan merasa terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian. Inilah tujuan dilarangnya *gharar*, agar tidak ada pihak-pihak akad yang dirugikan, karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara mereka.⁷⁶

Dalam kenyataannya ketika melakukan timbangan di UD Rosok Salam Makarti terdapat ketidakjelasan (*gharar*), karena buruh borongan yang telah membersihkan barang-barang rosok tidak mengetahui secara langsung saat melakukan timbangan. Ketidakjelasan ini terletak pada hasil per Kg timbangan. Hal tersebut menjadikan tidak ada kerelaan (ridha) pada buruh borongan terhadap hasil timbangan yang di lakukan. Karena hal ini buruh borongan juga semakin berkurang di UD Rosok Salam Makarti.

Selain itu dalam UD Rosok majikan juga belum menerapkan prinsip keadilan mengenai upah tambahan (bonus) yang diberikan majikan kepada para buruh. Ketidakadilan ini terlihat pada buruh harian

⁷⁶ Adiwarmam A Karim&Oni Sahroni, *Riba, Gharar...*, hal. 80

tetap yang mendapatkan bonus dari majikan ketika pengiriman barang rosok sangat ramai, sedangkan buruh borongan tidak pernah mendapatkan bonus dari majikan. Ketidakadilan seperti ini sangat dilarang dalam Islam. Karena kedua buruh tersebut (buruh harian tetap dan borongan) sama-sama melakukan pekerjaan yang ditentukan oleh majikan. Walaupun pekerjaan yang dilakukan oleh buruh harian tetap lebih berat daripada buruh borongan. Tetapi, jika ada bonus yang diberikan oleh buruh harian tetap, majikan juga perlu memberikan bonus kepada buruh borongan. Hal ini dilakukan, agar dalam menjalankan pekerjaannya buruh borongan semakin giat dan tidak merasa diperlakukan tidak sama dengan buruh harian tetap.

Seseorang yang telah melakukan pekerjaan harus diberikan upah sesuai dengan hasil kerjanya. Namun pekerjaan tersebut tidak boleh bertentangan dalam syariat Islam. Seperti halnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah:

وَعَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu ‘Umar r.a berkata: “Rasulullah SAW Bersabda: “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)⁷⁷

Dalam hadis di atas menjelaskan bahwa majikan hendaklah memberikan upah kepada pekerja/buruh sebelum keringatnya kering atau dengan kata lain, majikan harus memberitahukan upah yang diterima

⁷⁷ Al-Qazwini Abi Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah...*, hal. 20

buruh sebelum melakukan pekerjaan. Karena upah merupakan hak yang wajib diterima oleh pekerja.

Seperti yang dilakukan oleh majikan dalam memberikan upah kepada buruh di UD Rosok Salam Makarti. Pengusaha/majikan tidak memberitahukan lebih dulu dengan buruh harian tetap berapa upah yang akan di terima. Para buruh akan mengetahui upah yang mereka peroleh setelah mereka selesai melaksanakan tugasnya. Begitupun dengan buruh borongan, bahkan setelah barang rosok yang selesai dibersihkan dan sudah timbang, upah yang seharusnya diterima oleh buruh borongan tidak langsung mereka dapatkan. Tetapi, upah yang diberikan majikan dua atau tiga hari lagi. Hal ini, tidak sesuai dengan hadis diatas. Karena majikan tidak memberitahukan upah sebelumnya dan upah tidak langsung diterima buruh borongan jika pekerjaanya telah selesai.

Dalam kenyataannya upah yang tidak disebutkan oleh majikan kepada buruh sebelum buruh melakukan suatu pekerjaan, tidak dipermasalahkan oleh buruh harian tetap. Buruh harian tetap tidak keberatan jika besarnya upah tidak diberitahukan oleh majikan sebelumnya, tetapi yang terpenting bagi mereka adalah setiap hari mereka mendapatkan upah (bayarannya). Hal ini berbeda dengan buruh borongan. Seperti hasil obesrvasi yang diperoleh peneliti, bahwa tidak ada kerelaan mengenai hasil timbangan dan upah yang diterima buruh borongan. Karena mereka tidak melihat sendiri hasil timbangannya,

tetapi buruh borongan percaya kepada Allah SWT selaku maha melihat dan mengetahui segalanya.

Dalam aturan hukum positif upah tidak boleh lebih rendah dengan UMR, terutama berkaitan tentang upah minimum yang diberikan batasan upah yang harus diberikan. Sedangkan dalam Islam tidak menyebutkan secara khusus nominal yang harus diberikan pengusaha kepada pekerja. Namun pada prinsipnya upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Ditentukan bahwa seorang pengusaha yang mempekerjakan pekerja harus menyebutkan upah yang diberikan serta jangka waktu pemberian upahnya.

Dalam Islam (*ijarah*) salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerja sama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat/tenaga yang disebut dengan buruh/pekerja, dengan manusia dipihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut majikan, untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah.⁷⁸ Dalam *ijarah* juga disebutkan mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak, yaitu:

- a. *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
- b. *shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.
- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah).

⁷⁸ Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh...*, hal. 96

- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.⁷⁹

Dalam UD Rosok Salam Makarti, terdapat akad kerja sama antara pihak majikan (*mu'jir*) dan buruh harian tetap (*musta'jir*). Akad kerja sama ini juga dilakukan dengan *ijab* dan *qabul*. Dimana pihak majikan memberitahukan jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh buruh dan buruh akan menerima pekerjaan tersebut. Majikan akan memperoleh suatu manfaat dari pekerjaan buruh tersebut. Misalnya, dengan adanya pekerja/buruh di UD Rosok dapat membantu pengusaha/majikan dalam mengelola barang-barang bekas, mulai dari memilih-milih, membersihkan dan pengirimannya. Tetapi, mengenai besarnya upah (*ujrah*), majikan tidak memberitahukan sebelumnya bagian upah yang akan diterima oleh para buruh. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu rukun dari *ijarah*.

Berdasarkan prinsip dalam Islam, salah satu transaksi apabila tidak terpenuhi rukunnya maka akad tersebut menjadi batil (tidak ada). Tetapi, pada kenyataannya buruh harian tetap tidak mempermasalahkan hal seperti ini, artinya mereka telah rela dalam melakukan suatu perjanjian tersebut. Maka, akad kerja sama antara majikan dan buruh harian tetap di UD Rosok Salam Makarti adalah sah menurut hukum Islam.

Selain rukun *ijarah* di atas, juga terdapat syarat-syarat *ijarah* yang terdiri dari:

⁷⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hal. 319

- 1) Adanya keridaan dari kedua belah pihak yang berakad. Apabila salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan tidak sah.
- 2) *Ma'qud 'alaih* bermanfaat dengan jelas.
- 3) Manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk yang diharamkan.
- 4) Penjelasan waktu dan jenis pekerjaan⁸⁰

Dalam akad kerja sama yang dilakukan oleh majikan dan buruh harian tetap yaitu terdapat keridaan dalam melakukan pekerjaan seperti yang ditetapkan oleh majikan. Manfaat dari hasil pekerjaan buruh harian tetap juga bermanfaat dengan jelas. Majikan juga memberikan ketentuan waktu bagi buruh harian tetap bekerja yaitu mulai Pukul.07.00 WIB sampai dengan Pukul.16.00 WIB. Serta majikan juga menjelaskan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh buruh harian tetap.

Sedangkan kerja sama antara majikan dan buruh borongan tidak memenuhi rukun dan syarat *ijarah*. Karena majikan juga tidak melakukan akad dengan buruh borongan, tidak menjelaskan jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh buruh borongan, tidak menentukan waktu kerja dan tidak memberitahukan besarnya upah yang diterima oleh buruh borongan serta tidak ada kejelasan dalam melakukan timbangan.

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hal. 205